



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 594/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai

**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan Rokok, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -----,

Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada. Advokat yang ----- beralamat ----- di -----, Kota

Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Desember 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register nomor : ----- tertanggal 04 Desember 2018, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak ;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 15 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 594/Pdt.G/2018/PA.Bjb. tanggal 15 November 2018 yang mengemukakan hal hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan secara hukum islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal 27 Oktober 2008;
2. Bahwa sesaat sesudah akad nikah tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa dari pernikahan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah terjadi hubungan suami istri (ba'daddukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Pertama, umur 6 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat memilih bertempat kediaman di rumah orangtua tergugat di ----- Kota Banjarmasin selama lebih kurang 1 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 7 tahun dan terakhir memilih tempat kediaman untukumpul bersama yaitu di rumah milik berama yakni di ----- Kota Banjarmasin selama lebih kurang 2 tahun, kemudian berpisah;
5. Bahwa sebelumnya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat berjalan secara harmonis namun pada bulan April 2013, yang mana terjadi penangkapan terhadap tergugat di Hotel Jelita Banjarmasin dalam kasus narkoba yang kemudian divonis bersalah dan dihukum dengan hukuman penjara selama 18 tahun dan sejak itu antara penggugat dengan tergugat berpisah;
6. Bahwa selama berpisah tersebut yaitu sejak bulan April 2013 sampai dengan sekarang lebih kurang 5 tahun lamanya, tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana seorang suami sehingga meskipun nafkah yang diberikan dari hasil modal berdagang yang pernah di berikan kepada penggugat ada namun tidak mencukupi;
7. Bahwa penggugat menyatakan sudah tidak anggup lagi atau tidak rida lagi untuk bersuamikan tergugat dan memilih/berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pilihan penggugat untuk bercerai dengan tergugat tersebut, maka jalan yang terbaik adalah penggugat harus mengajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru;

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 2008 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 27 Oktober 2008 putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

### SUBSIDAIR:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara pribadi di persidangan dan Tergugat hadir diwakili kuasa hukumnya.

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator **Husnawati, S.Ag., M.Sy.**, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 Oktober 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara,

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tanggal

27 Oktober 2008 ;

2. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 2 sampai dengan angka 4 adalah benar ;
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 5 adalah, walaupun antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal akibat kesalahan perbuatan Tergugat, tetapi kami sering saja bertemu. Hanya tempat tinggal yang memisahkan antara kami tetapi hati kami tetap bersatu, terutama hati Tergugat selalu ingat dan untuk isteri tercinta (Penggugat) dan anak. Oleh sebab itu Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama lagi dan perbuatan lainnya yang akan menyakiti hati Penggugat ;
4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 5 adalah tidak benar Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami. Walaupun Tergugat didalam Penjara Tergugat masih bisa menjalankan kewajiban Tergugat sebagai suami. Selama ini masih bisa memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat. Untuk nafkah lahirnya 6 Juta perbulan Tergugat berikan kepada Penggugat. paling sedikit 2 Juta perbulannya. Semua itu Tergugat peroleh dari hasil Usaha warung di dalam tahanan.
5. Bahwa Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Penggugat dan sangat mengharapkan Penggugat mengubah keputusannya untuk bercerai. Tergugat selalu berbuat baik dan menjaga perilaku selama didalam LP supaya mendapat keringanan dan sebentar lagi bebas sehingga bisa kembali berkumpul dengan isteri dan anak. Tergugat selalu mengharapkan Penggugat mencabut gugatan ini. Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Tergugat ;
6. Bahwa Tergugat sangat mencintai dan sayang terhadap Penggugat dan tidak menerima perceraian ini. Tergugat masih berharap agar rumah tangga ini menjadi ruhui rahayu kembali. Mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat tersebut :  
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat mohon Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Primer :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan sebagai berikut: Penggugat tetap pada gugatan semula, karena walaupun sering bertemu, tetapi Penggugat kekurangan nafkah batin, karena untuk menerima nafkah batin dari Tergugat jarang sekali sebab Penggugat harus bayar mahal sejumlah Rp. 1.000.000,- sehari, sedangkan Tergugat kirim uang hanya Rp. 3.000.000,- atau Rp. 2.000.000,- sebulan, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat takut akan berbuat yang dilarang agama;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap berpendirian sebagaimana dalil-dalil jawaban Tergugat pada tanggal 17 Desember 2018 dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan tanggal 15 Nopember 2018 maupun dalam Repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 17 Desember 2018, kecuali dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara langsung maupun tidak langsung;
2. Bahwa menanggapi dalil Reflik Penggugat pada angka 3 adalah, Penggugat jangan khawatir atas sikap Tergugat kepada Penggugat, apabila Tergugat keluar dari LP nanti Tergugat akan merubah semua sifat dan sikap Tergugat, itu janji Tergugat dari dalam hati yang paling dalam. Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama lagi dan perbuatan lainnya yang akan menyakiti hati Penggugat karena Tergugat sangat mencintai Penggugat ;
3. Bahwa menanggapi dalil Reflik Penggugat pada angka 4 adalah, benar uang yang Tergugat kirimkan adalah dari hasil Tergugat berusaha warung di dalam tahanan dan bukan uang siapa2, uang itu halal bukan dari hasil menjual narkoba atau lainnya ;
4. Bahwa Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Penggugat dan sangat mengharapkan Penggugat mengubah keputusannya untuk

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bercerai. Berilah kesempatan satu kali lagi kepada Tergugat untuk membuktikan apa yang diucapkan Tergugat

5. kepada Penggugat. Tergugat juga bertobat kepada Allah SWT tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Walaupun perasaan Tergugat tidak ada lagi untuk Tergugat tetapi Tergugat masih tetap sayang dan mencintai Penggugat. Sekali lagi Tergugat mengetuk hati Penggugat cabut saja gugatan perceraian ini, kalau bukan untuk Tergugat juga paling tidak untuk anak kita ;
6. Bahwa Tergugat sangat mencintai dan sayang terhadap Penggugat dan tidak menerima perceraian ini. Tergugat masih berharap agar rumah tangga ini menjadi ruhui rahayu kembali. Mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat tersebut :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat mohon Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 27 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor **tidak dapat terbaca**, tertanggal 11 November 2013, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarmasin;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA Bjb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*saksi sebagai bibi Penggugat;*

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak kelahiran anak, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab secara pasti pertengkaran tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat terjerat kasus narkoba yang kemudian divonis bersalah dan dihukum dengan hukuman penjara selama 18 tahun sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat selama Tergugat berada di LP;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. Saksi II.** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMA, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru;  
*saksi sebagai adik Penggugat;*

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab secara pasti ketidakmonisan tersebut;
- Bahwa akibat ketidakmonisan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat terjerat kasus narkoba yang kemudian divonis bersalah dan dihukum dengan hukuman penjara selama 18 tahun sejak tahun 2013 sampai sekarang;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama Tergugat berada di LP, awalnya Penggugat sering mengunjungi Tergugat, saksi mengetahui Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Banjar;

saksi sebagai kakak Tergugat;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat terjerat kasus narkoba yang kemudian divonis bersalah dan dihukum dengan hukuman penjara selama 18 tahun sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat berada di LP, awalnya Penggugat sering mengunjungi Tergugat, saksi mengetahui Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat hasil usaha Tergugat berjualan dalam LP;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMK, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru;

saksi sebagai adik Tergugat;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat terjerat kasus narkoba yang

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA Bjb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian divonis bersalah dan dihukum dengan hukuman penjara selama 18 tahun sejak tahun 2013 sampai sekarang;

- Bahwa selama Tergugat berada di LP, awalnya Penggugat sering mengunjungi Tergugat, saksi mengetahui Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat 2 juta lebih setiap bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitupula Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan keberatan bercerai dengan Penggugat mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil memerlukan kasih sayang kedua orang tua;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b)

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus kepada Advokat yang diberikan oleh Tergugat dalam perkara ini, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Advokat yang beralamat di -----, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Desember 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register nomor : ----- tertanggal 04 Desember 2018, kuasa hukum Tergugat tersebut melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR/147 Rbg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Tergugat berhak mewakili Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR/ 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator **Husnawati, S.Ag., M.Sy.**, namun tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik tetap pada gugatannya, begitupula Tergugat menyampaikan duplik tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal, telah diakui oleh Tergugat tentang adanya pisah tempat karena Tergugat harus menjalani masa tahanan di LP*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR./311 Rbg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA Bjb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR/285 Rbg.;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pisah tempat tinggal dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 Rbg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawabannya, didepan persidangan Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pisah tempat tinggal dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308 dan 309

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rbg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, yang dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan terus menerus karena berulang kali Tergugat diingatkan untuk tidak bergelut dengan dunia narkoba;
3. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat terjerat kasus narkoba dan tengah menjalani masa tahanan selama 5 tahun dari 18 vonis yang dijatuhkan;
4. Bahwa selama 5 tahun Penggugat masih mengunjungi Tergugat dan Tergugatpun masih memberikan nafkah setiap bulan, namun Penggugat merasa tidak nyaman dengan kondisi yang dialaminya dan khawatir akan dosa;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa fakta hukum kedua hingga ketempat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “masalah narkoba hingga berujung pemidanaan Tergugat selama 18 tahun”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal, meskipun Tergugat masih memberikan nafkah lahir;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga tanpa ada hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan hukum islam جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat), karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

**لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق الله عليه**

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت  
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan angka 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA Bjb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari **Rabu** tanggal **13 Pebruari 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh **Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **Muhlis, S.HI, M.H.** dan **Siti Fatimah, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Wahibah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA Bjb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhlis, S.HI, M.H.

Siti Fatimah, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Wahibah, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	385.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)